

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memiliki populasi masyarakat yang tinggi bukanlah hal yang asing bila berbicara mengenai Negara Indonesia. Negara yang dipenuhi oleh anak muda atau yang biasa disebut dengan generasi milenial, pastinya menjadi sorotan utama dalam era kemajuan bangsa. Akan tetapi, saat ini banyak anak muda penerus bangsa yang salah dalam mengambil langkah sehingga hal itu menyebabkan banyak sekali anak muda milenial yang menjadi narapidana.

Narapidana yang setiap tahunnya sudah dapat dipastikan mengalami kenaikan hingga membuat keadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami *over* kapasitas yang mana hingga antara sipir dengan narapidana lapas terhitung 1:34 (satu banding tiga puluh empat).¹ Artinya dinegara Indonesia saat ini banyak sekali masyarakat yang melakukan tindak pelanggaran. Meskipun terjadinya peristiwa tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor tidak menutup kemungkinan jika manusia saat ini begitu banyak yang melanggar aturan yang ada. Oleh sebab itu, pemerintah haruslah mencari sebuah solusi agar fenomena tersebut dapat diatasi yang pastinya jika solusi telah ditemukan semuanya akan memberikan dampak bagi keadaan lembaga pemasyarakatan bisa berjalan normal tanpa tapa harus mengalami *over* kapasitas.

¹Andi Saputra, "*5 Fakta Mengejutkan Lapas di Indonesia*", dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4365019/5-fakta-mengejutkan-lapas-di-indonesia>, <senin, 31 Des 2018 08:44 WIB>

Alternatif yang di cari juga tidak dapat dilakukan secara terburu-buru melainkan juga harus dengan pertimbangan yang sangat matang dan sesuai dengan pelanggaran yang banyak terjadi saat ini. Narkotika yang merupakan sebuah pelanggaran hukum saat ini sangat mudah sekali menimpa seseorang. Pelanggaran tersebut merupakan momok bagi sebuah negara apalagi negara berkembang seperti Indonesia, karena jika rantai penyebaran Narkotika tidak segera dihentikan dan seseorang yang menjadi korban tidak segera di sembuhkan maka di khawatirkan keadaan bangsa kedepannya akan dalam keadaan yang buruk.

Undang-undang tentang Narkotika merupakan sebuah landasan pokok dan utama agar pemerinta bersama aparaturnya yang bertugas dapat dengan mudah mengambil sebuah tindakan jikalau telah menemukan aktivitas yang berhubungan dengan Narkotika. Narkotika yang pada umumnya dikenal dengan obat-obatan terlarang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut telah memberikan penjelasan mulai dari pengertian, aturan-aturan larangan, serta hukuman bagi para pelanggarnya.²

Sebagai masyarakat yang tinggal di sebuah Negara yang setiap tingkah lakunya telah diatur oleh hukum pastinya kita haruslah berpegang teguh pada pedoman hidup bangsa. Pedoman tersebut ialah Pancasila yang harus di diterapkan dengan sebaik-baiknya dan sebagai warga negara hendaklah harus saling berperan aktif dalam memutus rantai pengedaran dan pecandu Narkotika, membantu aparaturnya

²Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

yang bertugas dalam menyembuhkan korban-korban Narkotika dan menciptakan lingkungan yang bebas narokotika sudah menjadi kewajiban masyarakat agar di Indonesia penyalahgunaan obar-obatan terlarang tidak semakin bertambah. Seruan tersebut telah diperjelas dengan adanya ketentuan pada Pasa-pasal yang termuat di dalam Undang-undang Narkotika yang bahwasanya masyarakat memiliki kesempatan yang sangat luas dalam berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan maupun pengedaran gelap Narkotika, peran serta tersebut dapat di wujudkan dalam sebuah bentuk pencarian, melaporkan dan memberikan informasi jika terdapat dugaan penyalahgunaan Narkotika yang nantinya jika ketiga hal tersebut telah dilaksanakan maka pihak berwajib akan melaksanakan tugasnya, dalam kasus Narkotika dan badan khusus yang menangani kasus tersebut yakni Badan Narkotika Nasional (BNN), nantinya masyarakat yang melaporkan suatu perkara tersebut haruslah dapat bertanggung jawab akan dugaanya agar tidak sampai terjadi kasus salah tangkapa atau penuduhan, dan untuk masyarakat yang telah melapor juga mendapatkan jaminan perlindungan akan dirinyahal tersebut dapat diperkuat dengan adanya ketentuan pada Bab XIII tentang Peran Serta Masyarakat pada Pasal 104 sampai dengan Pasal 107 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³

Hingga saat ini kasus tindak pidana Narkotika selalu mengalami kenaikan. Diketahui data yang masuk dalam Badan Narkotika Nasional (BNN)

³Peran serta masyarakat dalam menanggulangi Narkotika secara jelas tercantum di dalam pasal 104 sampai dengan pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

terhitung dari tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022 terdapat 55.392 kasus yang telah masuk serta telah ditangani dan 71.994 orang tersangka pelaku tindak pidana Narkotika, dengan barang bukti yang sudah diamankan seperti shabu, ganja, ekstasi, dan kokain.⁴ Dari beberapa alat bukti yang memperkuatnya maka tidak menutup kemungkinan penyebaran di luarsana masih marak terjadi, jika hal tersebut terus menerus terjadi maka upaya pemerintah dalam menurunkan tingkat kriminalitas yang ada di Indonesia akan semakin sulit dan penurunan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan akan semakin tidak mungkin untuk dicapai.

Alternatif lain harus dapat ditemukan untuk mengurangi hal tersebut baik itu dari penal maupun non penal. Alternatif penal pastinya tidak jauh dari ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya seperti beberapa peraturan yang dapat di gunakan sebagai landasaan hukumnya seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di perkuat dengan adanya Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, sedangkan dari non penal banyak alternatif yang dapat diterapkan untuk menanggulangi hal tersebut salah satunya dengan adanya rehabilitasi di tempat rehabilitasi atau Rumah damai.

Dalam pelaksanaan Rumah damai sebagai salah satu alternatif lain yang menjadi sebuah pusat atau rumah rehabilitasi agar korban Narkotika bisa

⁴Times Indonesia, "BNN RI Ungkap 55.392 Kasus Narkoba Selama Tahun 2021 hingga Pertengahan 2022", dikutip dari <https://www.timesindonesia.co.id/>, <Senin, 27 Juni 2022 - 13:23>

disembuhkan. Perintah rehabilitasi tersebut termuat dalam Pasal yang ada di Undang-undang Narkotika, Pada Bab IX tentang Pengobatan dan Rehabilitasi di bagian kedua Pasal 54 sampai Pasal 59 yang menjelaskan bahwasanya para pecandu Narkotika dan Korban dari Narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Terdapat dua macam bentuk rehabilitasi yang dapat dilakukan yakni rehabilitasi medis yang dilakukan di rumah sakit dan rehabilitasi sosial yang dilakukan di rumah rehabilitasi seperti Rumah damai yang rehabilitasinya di selenggarakan oleh sebuah instansi pemerintahan maupun oleh masyarakat. Rumah damai yang ada nantinya akan berjalan dengan tiga sistem yakni korban pecandu Narkotika di lakukan rehabilitasi di Rumah damai dalam posisi sebelum ditetapkan, masih dalam proses penyidikan baru di tempatkan di Rumah damai, atau korban Narkotika sudah melewati masa tahananya dan dinyatakan bebas bersyarat.⁵

Dalam Rumah damai pada umumnya kebanyakan korbannya ialah pasti seseorang pecandu yang belum ditetapkan sebagai tersangka tapi sudah merupakan pecandu atau korban dari penyalahgunaan Narkotika. Aturan lain yang mewajibkan pecandu Narkotika wajib melaksanakan rehabilitasi ialah terdapat dalam Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan *Restorative* Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Naarkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi.

⁵Lihat Pasal 54 sampai 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Upaya rehabilitasi yang dilakukan tersebut sangatlah berdampak besar, tidak hanya oleh seseorang yang menjadi korban melainkan juga memberikan dampak baik buat negara agar keadaan lembaga pemasyarakatan tidak mengalami kelebihan atau *Over* kapasitas narapidana. Rumah damai merupakan sebuah bentuk nyata dari rehabilitasi yang dilakukan melalui cara non penal yang kegiatannya dilakukan oleh instansi dan masyarakat seperti sebuah pondok pesantren yang menangani kasus rehabilitasi Narkotika.⁶ Tempat tersebut dalam melaksanakan rehabilitasi memberikan sebuah aktivitas positif bagi para pecandu Narkotika agar dengan perlahan mereka bisa menghilangkan kecanduan terhadap obat-obatan terlarang tersebut.

Rumah damai seperti pondok pesantren Al-Hidayah Rejoso Pasuruan atau yang biasa dikenal dengan nama Pondok Metal Muslim, merupakan salah satu alternatif rehabilitasi yang dapat diterapkan dalam menanggulangi *over* kapasitas lembaga pemasyarakatan yang dialami saat ini. Pondok Pesantren yang didirikan oleh KH. Muhammad Kholil beserta istrinya Hj. Ummi Kultsum sengaja didirikan sebagai tempat menampung dan menangani para penyakit gangguan jiwa, anak luar biasa (SLB), pecandu Narkotika, anak jalanan, wanita hamil pra nikah serta anak yatim piatu.⁷

⁶Vivi Silviani Bafri, *Pesantren Sebagai Salah Satu Bentuk Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jakarta*, Journal of Correctional Issues, Vol. 2 (1), Politeknik Ilmu Permasyaraktan, 2019

⁷Disarikan dari hasil wawancara dengan : Bogel, salah satu penduduk yang rumahnya berdekatan dengan Pondok Metal Muslim, serta saksi hidup didirikanya Pondok Metal Muslim, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022

Dengan adanya rumah damai sebagai tempat rehabilitasi diharapkan dapat menjadi tempat bagi para pecandu Narkotika bisa sembuh dan tidak lagi melakukan penyalahgunaan Narkotika, serta juga dapat menurunkan angka narapidana yang menyebabkan *over* kapasitas lembaga pemasyarakatan. Tidak hanya itu, peran dari Rumah damai juga perlu diteliti atau ditelusuri lebih lanjut agar pelaksanaan rehabilitasi pada Rumah damai dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan hak-hak sesama manusia harus terpenuhi demi keberhasilan dalam menyembuhkan korban dari Narkotika.⁸

Berdasarkan dari ulasan dan permasalahan yang ada maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut lebih mendalam dalam skripsi dengan judul “EKSISTENSI RUMAH DAMAI SEBAGAI SARANA REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM RANGKA MENGATASI *OVER CAPACITY* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah disusun terdapat rumusan masalah yang akan dibahas lebih mendalam, diantaranya:

1. Bagaimana Keberadaan Rumah Damai Pondok Pesantren Metal Muslim Al-Hidayah Rejoso Pasuruan sebagai sarana penanggulangan dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika?

⁸Badan Narkotika Nasional, Simposium Nasional Rehabilitasi Narkoba Berbasis Masyarakat, Jakarta, 29 Agustus 2016, hlm. 23

2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya merehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika dan tingkat keberhasilannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengetahui informasi lebih mendalam mengenai eksistensi dari keberadaan rumah damai di Pondok Pesantren Metal Muslim Al-Hidayah Rejoso pasuruan dalaam penanggulangan dan sebagai tempat rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narotika dalam rangka mengatasi fenomena yang terjadi di Indonesia yakni *over capacity* di lembaga pemasyarakatan.
2. Mengetahui kendala yang muncul selama melakukan proses rehabilitasi para korban pecandu Narkotika, serta mencari upaya penyelesaian dari kendala tersebut agar dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi para korban pecandu Narkotika di Pondok Pesantren Metal Muslim Al-Hidayah Rejoso Pasuruan bisa dilaksanakan secara maksimal, serta mengetahui tingkat keberhasilan yang diperoleh selama Pondok Pesantren melakukan rehabilitasi mandiri.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberi manfaat untuk memperkaya khasanah pengetahuan ilmu hukum melalui kajian secara komprehensif mengenai peran Rumah damai bagi para pelaku penyalahgunaan tindak pidana Narkotika. Hasil penelitian ini diharap dapat menjadi tambahan referensi penelitian hukum, dengan fokus pada Eksistensi keberadaan Rumah damai di Pondok Pesantren Al-Hidayah Rejoso Pasuruan dalam menangani narapidana penyalahgunaan Narkotika agar dapat sembuh serta bisa menjadi alternatif lain dalam mengatasi terjadinya *over capacity* di lembaga pemasyarakatan di Indonesia dan mencari upaya penyelesaian jika ada suatu kendala dalam pelaksanaan rehabilitasinya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharap dapat menjadi masukan pertimbangan bagi pemerintah, penegak hukum maupun lembaga pemasyarakatan dalam mengatasi *over capacity* yang terjadi lembaga pemasyarakatan yang hampir sebagian besar dihuni oleh narapidana Narkotika. Penelitian ini secara praktis memberikan cara lain atau alternatif lain bagi para penyalahgunaan Narkotika agar dapat sembuh dengan atau tanpa dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, secara praktis hasil penelitian ini bisa menjadi acuan bagi masyarakat agar bisa bekerja sama untuk mengurangi angka penyalahgunaan Narkotika yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

1.5 Keaslian Penelitian

Suatu penelitian pasti tidak terlepas dari etika orisinalitasnya sebagai wujud pertanggungjawaban penelitian. Maka untuk memudahkan dalam membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Keaslian dari Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian Sebelumnya
1.	UTOMO BIMANTORO (PROGRAM STUDI ILMU HUKUM, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA)	Dampak over kapasitas di lembaga pemasyarakatan kelas I Cipinang bagi narapidana	Dalam penelitian ini membahas kelebihan kapasitas tahanan yang terjadi hapir di semua lapas yang ada di Indonesia, yang menyebabkan dalam pelaksanaanya menimbulkan beberapa masalah seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan di dalam lapas.	Korelasi dengan peneliti sebelumnya adalah mencari suatu solusi dari akar permasalahan yang menyebabkan over kapasitas lapas yang mana dari data yang tertera hapir sebagian besar penghuni lapas ialah narapidana penyalahgunaan Narkotika, sehingga harus dicari alternatif lain agar dapat mengurangi angka narapidana yang ada di lapas.
2.	PINUS WENDA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG)	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Rehabilitasikorb an Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Semarang	Dalam penelitian ini lebih berfokus dalam membahas Pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban	Korelasi dengan peneliti sebelumnya adalah mengetahui kendala apasaja yang dialami saat pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika di yayasan

		Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	penyalahgunaan Narkotika di pusat rehabilitasi Yayasan Rumah damai di kota Semarang sudah sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta untuk mengetahui kendala-kendala apasaja yang dialami selama pelaksanaan rehabilitasi.	rumah damai serta dalam pelaksanaanya apakah telah sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3.	KUNTUM TRI RAHMA DARANTI (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)	Metode Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Yang Rawat Inap Di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman Palembang	Dalam penelitian ini membahas tentang peran yayasan Ar Rahman sebagai tempat rehabilitasi narkoba yang dalam penerpannya menggunakan metode keagamaan berdasarkan ajaran agama seperti dzikir dan religi.	Korelasi dengan peneliti sebelumnya ialah sebagai sumber pengetahuan yang mana peran serta pondok pesantren rehabilitasi itu di perlukan sebagai salah satu alternatif lain dalam menyembuhkan pelaku tindak pidana Narkotika yang berfokus dengan menggunakan metode keagamaan.

Sumber : Dilansir dari skripsi peneliti terdahulu yang dipublikasikan

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Dalam metode penelitian tersebut lebih berpacu pada fakta-fakta yang ada serta diambil dari lingkungan maupun perilaku manusia, baik perilaku verbal didapat dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung.⁹

Dalam bukunya Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitanya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.¹⁰

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yang telah disesuaikan dengan ruang lingkup permasalahan yang telah di uraikan, sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan yang dilakukan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh

⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

¹⁰Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penempatan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 21

penulis dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹¹

2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approace*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.¹²

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Data Hukum Sekunder
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 19945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - d. Peraturan Mentri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - e. Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan *Restorative* Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 35

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015, hlm. 135

2. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data maupun informasi secara langsung dari orang pertama atau lokasi tempat penelitian, yang dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Wawancara

Sesi Tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang untuk mendapatkan informasi data yang dibutuhkan untuk bahan penulisan dalam sebuah karya tulis atau penelitian skripsi yang tujuan utamanya agar dapat menjawab rumusan masalah yang ada.

b. Dokumentasi

Pembuktian berupa foto atau video dari rangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai bahan bahwa kegiatan observasi atau wawancara benar-benar telah dilakukan.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Metal Muslim Al-Hidayah, Jl. Raya Pantura No. 288, Palembang, Sambirejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur 67181.

1.6.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data ialah suatu metode yang dapat dilakukan dengan cara menelaah keseluruhan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber yang

sumber tersebut biasanya didapatkan melalui proses observasi, wawancara ataupun pengambilan data lainnya yang bersifat praktek atau datang ke tempat penelitian yang dituju. Metode yang dilakukan dalam penulisan yaitu metode analisis kualitatif yang mana metode ini menghasilkan data berupa data deskriptif sehingga penelitian ini juga bersifat deskriptif yang analisisnya dilakukan agar mendapatkan sebuah gambaran atas informasi yang diperoleh kemudian informasi dijadikan acuan dalam pengambilan jawaban atas suatu permasalahan yang ada.¹³

Pengambilan keputusan nantinya akan dilakukan secara silogisme induktif yang di peroleh dari sebuah penalaran yang bermula dari dua premis yang nantinya masing-masing akan memposisikan tema tertentu agar nantinya tiba pada suatu posisi simpulan yang berlaku secara luas atau lebih umum.¹⁴

¹³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram Universitas Press, 2020, hlm. 79

¹⁴Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep dan Metode*, Malang: Stara Press, 2013, hlm. 108